

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pendidikan Menengah
Kegiatan	: Pelatihan Tutor Paket C
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang harus diperoleh seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin laki-laki atau perempuan status sosial kaya atau miskin, usia muda atau tua, tempat tinggal kota atau desa dan perbedaan lainnya. Untuk menjamin pemenuhan pendidikan bagi seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan “Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pasal ini jelas dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa kecuali.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Pendidikan merupakan kebutuhan yang utama dalam pengembangan potensi diri menuju sumber daya manusia yang unggul. Sesuai dengan goal Millenium Development Goals (MDGS) khususnya goal ketiga yang berbunyi “mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun 2015”.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C tentang Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola, atau penyelenggara program pendidikan dan kesetaraan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas kontribusi dan peranya dalam penyusunan Panduan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menuntaskan wajib belajar 12 tahun

Pelatihan Kompetensi Tutor Program Paket C bertujuan untuk;

1. Meningkatkan pengetahuan tutor mengenai ketentuan-ketentuan menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paket C.
2. Meningkatkan pengetahuan tutor mengenai pendidikan bagi orang dewasa.
3. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tutor dalam ketrampilan metode pengajaran bagi orang dewasa.

C. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Tutor Paket C

D. RUANG LINGKUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Bidang Paud dan Dikmas

E. ORGANISASI

Kegiatan Pelatihan Tutor Paket C ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Penanggung jawab program | : | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan |
| 2. Penanggung jawab kegiatan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran | : | Kabid PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : :
..... |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan nomor :.420/ /DPK-Sekretariat.01./ /2020.....

4. Bendaharawan

: Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Tutor Paket C :

Bulan Maret 2021.

G. Hasil/Keluaran / Output

Terselenggaranya Program Kegiatan Pelatihan Tutor Paket C di Kabupaten Pesisir Selatan.

H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Pelatihan Tutor Paket C dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 128.244.800,- (*Seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah*).

Painan,..... Januari 2021

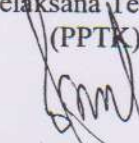
Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



Helpida Erni, S.Pd

Nip. 19641229 198702 2 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



Yunisma, SH

Nip. 19651212 198603 2 009